

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa (Suami) kepada Saksi I (Istri) telah jelas memenuhi unsur Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu sebagai tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, sehingga kepada Terdakwa dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan didalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Oleh karna itu, setelah majelis Hakim Pengadilan Militer Malang memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan terdakwa, maka yang menjadi pertanggungjawaban bagi Prajurit Militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga “penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga” di dalam putusan Pengadilan Militer Nomor 149-K/PM-III-12/AD/X/2014 yaitu berupa pidana penjara 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan.
- b. Putusan Pengadilan Militer Malang Nomor 149-K/PM-III-12/AD/X/2014 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena melihat dari pertimbangan hakim dan hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga) adalah masuk akal sehingga bisa dijadikan pertimbangan hakim untuk mengurangi masa hukuman terdakwa. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa telah kembali hidup rukun dan harmonis serta tidak ada masalah lagi yang timbul dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi 1, kemudian oleh karena perkara ini merupakan permasalahan dalam rumah tangga antara suami dan istri sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah selaras dan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Disamping itu putusan yang akan dijatuhkan semata-mata

mengejar kepastian hukum dan rasa keadilan semata, namun jug pidana yang akan dijatuhkan membawa manfaat terhadap keutuhan rumah tangga Terdakwa yang semula tidak harmonis dan sekarang sudah kembali rukun dan harmonis sebagaimana seperti sediakala. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan seimbang. Disamping itu akan lebih banyak membawa manfaat bagi kehidupan keluarga Terdakwa dan kesatuan Terdakwa maupun untuk pembinaan serta perbaikan dari diri terdakwa dikemudian hari.

V.2 Saran

- a. Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh prajurit TNI sebaiknya jangan dianggap sebelah mata, karena kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan suatu tindak kriminal yang jelas-jelas melawan hukum sehingga sangat diperlukan adanya upaya pencegahan, yaitu dengan melakukan sosialisasi secara berkala kepada para prajurit TNI yang dikarenakan oleh kesibukan mereka dalam membela Negara membuat sebagian dari mereka belum begitu paham mengenai kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut.
- b. Terhadap aparat penegak hukum khususnya yang berada dalam lingkungan peradilan militer hendaknya mampu meakukan tugas dan fungsinya secara optimal dan terus melakukan upaya penanggulangan, sehingga kejahatan kekerasan dalam rumah tangga tidak terulang lagi dalam lingkup militer.